

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

- bahwa dalam upaya meningkatkan dan a. mengembangkan pembangunan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, telah sepakat diadakan keriasama menginyestasikan untuk Pemerintah seiumlah modal antara Provinsi Kepulauan Bangka Belituna Bank Pembangunan Daerah dengan Sumatera Selatan:
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belituna Bank Pembangunan Daerah pada Sumatera Selatan:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 2. tentang Perbankan (Lembaran Negara Indonesia Republik Tahun Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790):
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang dengan Nomor Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Nomor tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentana Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Otonom (Lembaran sebagai Daerah Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952):
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentana Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Republik Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Atas Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Republik Nomor Tambahan Lembaran 165, Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Belitung (Lembaran Daerah Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 Nomor 21 Seri D.

- Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004 Nomor 1 Seri A);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapan Belanja Daerah tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 5 Seri A);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2006 Modal tentang Penyertaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Keriasama Saling Menguntungkan Lintas Wilayah dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah